

SYMBOLIC MEANING IN MARRIAGE TRADITIONAL SERVICES IN KAMPAR KIRI HULU DISTRICT KAMPAR REGENCY

MAKNA SIMBOLIS DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Alber^{*1)}, Rhani Febria²⁾, Mella Andriana³⁾

¹Indonesia, Universitas Islam Riau, alberuir@edu.uir.ac.id

¹Indonesia, Universitas Islam Riau, ghanifebria@edu.uir.ac.id

¹Indonesia, Universitas Islam Riau, mellaandriana87@gmail.com

*Correspondence to: alberuir@edu.uir.ac.id

Article History: Received 6 November 2024

Revision: 30 November 2024

Accepted 9 Desember 2024

Available online 28 Desember 2024

ABSTRACT

Humans are very closely related to culture, so that humans are called cultural beings. Culture itself consists of ideas, symbols, and values as a result of human actions. At this time, a complete ceremony with all its procedures is still used and preserved and becomes something sacred besides the marriage contract. However, it is rare for people to know the meaning and significance of the symbols of the series of wedding ceremonies. In fact, it is not uncommon to make the series of ceremonies a source of pride without knowing more about their meanings and without explaining their benefits. This study aims to determine the implementation (stages) and meaning contained in the symbols of traditional wedding ceremonies in Kampar Kiri Hulu District, Batu Sasak Village, Kampar Regency. The author conducted the research by conducting observations, interviews with traditional figures (ninik mamak), and literature studies. This research is descriptive-analytical with qualitative methods. The results of this study are that the traditional wedding ceremony in Batu Sasak Village consists of stages or processions of ulok-ulok, antagh tando, manunggu buek, manjolang sumondo, and manjolang mintuo. At these stages there are several symbols; these symbols are usually represented in the form of objects. The symbols contained in the traditional wedding ceremony include ceno, sirih, pinang, gambir, soda, and tobacco.

Keywords: marriage, traditional ceremony, meaning, symbol

ABSTRAK

Manusia sangat erat kaitanya dengan budaya sehingga manusia disebut dengan makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari tindakan manusia. Pada saat ini, upacara yang lengkap dengan semua tata caranya masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu hal yang sakral di samping akad nikah. Akan tetapi, sudah jarang orang-orang yang mengetahui makna dan arti dari simbol-simbol rangkaian upacara perkawinan tersebut. Bahkan tidak jarang menjadikan rangkaian upacara tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri tanpa mengetahui lebih jauh makna-maknanya dan tanpa memperhitungkan manfaatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan (tahapan) dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara adat perkawinan di Kec. Kampar Kiri Hulu Desa Batu Sasak, Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi, wawancara kepada tokoh-tokoh adat (*ninik mamak*), dan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa upacara adat perkawinan di Desa Batu sasak terdiri dari tahapan atau prosesi *ulok-ulok*, *antagh tando*, *manunggu buek*, *manjolang sumondo*, dan *manjolang mintuo*. Pada tahapan tersebut terdapat beberapa simbol, simbol-simbol tersebut biasanya dilambangkan dalam bentuk benda-benda. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut, di antaranya *ceno*, *sirih*, *pinang*, *gambir*, *soda*, dan *tembakau*.

Kata Kunci: makna, perkawinan, simbol, upacara adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem adat perkawinan yang berbeda. Menurut Wignjodipoere (1998) perkawinan merupakan suatu ikatan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Pernyataan tersebut bersinggungan dengan pendapat (Bratawidjaya, 1988) bahwa tata nilai kehidupan di dalam masyarakat adalah suatu aktivitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap-tiap daerah mempunyai upacara adat tersendiri sesuai dengan adat-istiadat setempat dengan keunikan masing-masing. Hal senada juga disampaikan (Thomas, 2023; Lada et al., 2024; Gunawan, 2019; & Soumena, 2012).

Dalam suatu perkawinan sering dilakukan upacara adat. Berbagai upacara adat yang berlaku di berbagai daerah adalah tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh kaum tua dan diturunkan kepada generasi muda. Oleh karena itu, upacara adat perkawinan yang merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun-temurun mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Upacara adat perkawinan adalah suatu bentuk budaya lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komunitas masyarakat tertentu. Hal ini biasa terlihat pada tata cara pelaksanaannya, begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut.

Penelitian relevan terkait upacara perkawinan sudah banyak dilakukan di antaranya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2019) dengan judul *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosesi upacara perkawinan adat Sunda. Hasil menunjukkan bahwa upacara perkawinan tersebut terdiri dari beberapa prosesi, di antaranya, praperkawinan, perkawinan dan sesudah perkawinan. Pra perkawinan, dilakukan sebelum akad nikah, seperti melamar, seserahan, dan *ngeuyeuk seureh*. Pelaksanaan perkawinan, seperti akad nikah dan sungkem. Sesudah perkawinan, dilakukan setelah akad nikah, seperti upacara sawer, *nincak endog* (telur), buka pintu, dan munjungan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Lada et al., 2024) dengan judul *Perkawinan Adat pada Masyarakat Desa Wolorega: Studi Kasus pada Remaja di Kecamatan Paga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan dan partisipasi remaja dalam melestarikan adat perkawinan di Desa Wolorega Kecamatan Paga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, proses perkawinan adat di desa Wolorega Kecamatan Paga meliputi beberapa tahap yaitu *Mbeo lepa ata fai* (mengenal rumah perempuan), *Maitana ale* (masuk minta), *Tu mota keu* (antar siri pinang), *tu ria* (antar belis besar), Pernikahan, *Kobe sutu* (empat malam), *Tu ana* (antar anak ke rumah laki-laki). Peran generasi muda dalam melestarikan adat perkawinan meliputi: Melibatkan diri dalam perkawinan adat, memperhatikan dan mempelajari, dan menjadikan budaya adat perkawinan sebagai identitas.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan (Raodah, 2015a) dengan judul *Makna Simbolis Tradisi Mappaoli Banua pada Masyarakat Banua Kaiyang Mosso Provinsi Sulawesi Barat*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan tradisi ritual mappaoli banua terdiri atas beberapa tahap, yaitu: tahap persiapan, mapparawung sossorang (penurunan benda pusaka), mamminnai tedzong (pengolesan minyak pada kerbau), pangngereang tedzong (penyembelihan kerbau), massamaya (ziarah ke makam leluhur), dan mattanang uwae (memasang air untuk pengobatan). Setiap tahapan dalam ritual tersebut melambangkan simbol yang mengandung makna. Simbol *mapparawung sossorang* bermakna penghormatan kepada benda pusaka peninggalan leluhur, simbol *mamminnai tedzong* bermakna pembersihan pada hewan persembahan, simbol *pangngereang tedzong* bermakna hewan persembahan yang tertinggi kepada leluhur, simbol *massamaya* dimaknai sebagai wujud cinta dan bakti kepada leluhur dan ajang silaturahmi masyarakat Banua Kaiyang Mosso. Simbol *mattananguwae* bermakna sebagai pengobatan, keselamatan dan keberkahan manusia dan alam negeri Banua Kaiyang Mosso-Nya dalam kehidupan.

Berdasarkan paparan ketiga penelitian relevan tersebut terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian. Penelitian pertama dan kedua hanya mengkaji prosesi ataupun tahapan upacara perkawinan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan tidak hanya berfokus pada tahapan dan prosesi saja tetapi juga mengkaji makna dan simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan. Selanjutnya, penelitian ketiga juga mengkaji tahapan dan makna hanya saja objek kajian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ketiga, berfokus

pada kajian ritual *mappaoli banua*. Ritual ini bertujuan untuk mengobati dan menyucikan kampung, agar terhindar dari bencana alam dan wabah penyakit. Sementara itu, penulis lebih berfokus upacara perkawinan.

Upacara perkawinan mengandung makna tersendiri, baik makna luas maupun dalam. Jika dilihat dari maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan kerabat yang baru antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan suruhan agama. Perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam sebuah rumah gadang, tetapi lebih luas dari itu. Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru antara keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti, sumondo, ipagh, besan, mintuo dan manantu dan sebagainya.

Pada umumnya, praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dan dikaitkan dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu. termasuk di daerah kecamatan Kampar Kiri Hulu (Desa Batu Sasak) Kabupaten Kampar yang masih mempertahankan sistem adat secara *matrilineal*. Sistem *matrilineal* adalah sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Ditinjau dari letak geografis Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar Kiri Hulu terletak di Desa Gema. Desa Gema merupakan salah satu dari tiga belas desa yang ada di daerah Kampar Kiri Hulu. Selain desa Gema, Desa Batu Sasak juga merupakan salah satu desa dari tiga belas desa tersebut. Desa Batu Sasak merupakan desa yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian terkait upacara adat perkawinannya. Dikatakan Desa Batu Sasak karena desa tersebut dahulunya terdapat batu yang saling berdesakan (bertumpuk dalam jumlah yang banyak).

Manusia sangat erat kaitannya dengan budaya sehingga manusia disebut dengan makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari tindakan manusia. Budaya manusia penuh dengan simbolisme yaitu paham yang mengikuti pola-pola berdasarkan diri atas simbol-simbol (Herusatoso, 2000). Upacara perkawinan salah satu bentuk dari kebudayaan. Upacara perkawinan di Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar memiliki tata cara dalam pelaksanaannya. Tata caranya masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu hal yang sakral di samping akad nikah. Tata cara tersebut memiliki simbol tersendiri dan setiap simbol memiliki makna.

Menurut Strauss (1997) simbol adalah sesuatu yang bermakna, dalam arti dia mempunyai makna referensial. Simbolisme sangat menonjol perannya dalam masyarakat tradisi atau adat-istiadat. Sementara itu, Menurut Mulyana dalam (Virgiana & Margareta, 2019) simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, namun kitalah yang memberi makna pada lambang. Makna sebenarnya ada dalam kepala kita, bukan terletak pada lambang itu sendiri. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa kata-kata mempunyai makna, yang ia maksudkan sebenarnya bahwa kata-kata itu mendorong orang untuk memberi makna (yang telah disepakati bersama) terhadap kata-kata itu. Persoalan akan timbul bila para peserta komunikasi tidak memberi makna yang sama pada suatu kata. Hal demikianlah yang akan peneliti teliti mengenai makna simbolis dalam upacara adat perkawinan di Kec Kampar Kiri Hulu Desa Batu Sasak, Kabupaten Kampar. Pernyataan tersebut juga bersinggungan dengan beberapa pendapat lain terkait konsep makna dan simbol di antaranya (Effendi, 2018); (Nelly & Paramita, 2018); (Filiandani, 2019); (A, 2011); (Raodah, 2015b); (Wardani, 2010); (Sujarwoko & Sarjono, 2018); dan (Sari & Agussalim, 2017).

Pemaknaan simbol atau penafsiran simbol menurut Turner (dalam (Endraswara, 2003) terdiri atas tiga cara, di antaranya 1) *exegitical meaning*, yaitu makna yang diperoleh dari informan warga setempat tentang perilaku ritual yang diamati. Dalam hal ini, perlu dibedakan anatara informasi yang diberikan oleh informan awan dan pakar, antara interpretasi eksosentrik dan eksosentik. Seorang peneliti juga harus tahu pasti apakah penjelasan yang diberikan informan itu benar-benar representative atau hanya penjelsan dari pandnagna pribadi yang unik. 2) *operational meaning*, yaitu makna yang diperoleh tidak terbatas pada perkataan informan, melainkan dari tindakan yang dilakukan dalam ritual. Dalam hal ini, perlu diarahkan pada informasi pada tingkat masalah dinamika social. Pengamat seharusnya tidak hanya mempertimbangkan simbol tetapi sampai pada interpretasi struktur

dan susunan masyarakat yang mejlankan ritual. 3) *positional meaning*, yaitu makna yang diperoleh melalui interpretasi terhadap simbol dalam hubungannya dengan simbol lain secara totalitas. Tingkat makna ini langsung dihubungkan pada pemilik simbol ritual. Pendek kata, makna suatu simbol ritual harus ditafsirkan ke dalam konteks simbol yang lain dan pemiliknya.

Dalam memahami simbol dan makna dalam upacara perkawinan berarti juga mempelajari tata cara dan apa saja simbol yang terdapat di dalamnya. Dalam hali ini, simbol yang dimaksudkan adalah manifestasi yang tampak dari upacara tersebut. Pada saat ini, upacara yang lengkap dengan semua tata caranya masih digunakan serta dilestarikan dan menjadi suatu hal yang sakral di samping akad nikah. Akan tetapi, sudah jarang orang-orang yang mengetahui makna dan arti dari simbol-simbol rangkaian upacara perkawinan tersebut. Bahkan tidak jarang menjadikan rangkaian upacara tesebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri tanpa mengetahui lebih jauh makna-maknanya dan tanpa memperhitungkan manfaatnya.

Upacara adat dalam perkawinan sering dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana, meskipun masyarakat berulang kali menyaksikan upacara adat perkawina yang ada di daerah Kampar khususnya Desa Batu sasak tetapi mereka kurang memahami arti dan makna upacara tersebut. Hal tersebut terjadi karena pengikisan budaya disebabkan intensifnya pengaruh budaya lain terhadap budaya aslu sehingga pudarnya budaya tersebut.

Upacara adat kurang mendapat perhatian di masyarakat, terutama di kalangan remaja atau generasi muda. Oleh karena itu, penulis merasa kajian ini sangat penting untuk diteliti, selain untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya kepada generasi penerus agar dapat dihayati dan dipahami. Penulis juga ingin memublikasi upacara perkawinan yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tepatnya di desa Batu Sasak, Kabuten Kampar agar tidak terjadi kepunahan. Proses ini akhirnya membengkitkan kebanggaan pada masyarakat terhadap kebudayaannya sendiri.

Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tepatnya di desa Batu Sasak, Kabuten Kampar saat ini, masih kurang memahami makna simbol-simbol upacara adat, termasuk simbol yang terdapat dalam upacara perkawinan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu malakukan penelitian dengan judul “Makna Simbolis dalam Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif dilakukan semata-mata berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris dilakukan oleh masyarakat tuturnya dalam tradisi lisan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Sementara itu, penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2016; Alber, 2017; Alber, 2017a; Alber & Andriyani, 2019; Alber & Rahayu, 2017; & Andriyani & Alber, 2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat (Ratna, 2010) bahwa metode kualitatif memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik isi, yakni menganalisis berdasar fenomena di lapangan berdasarkan simbol yang terdapat dalam upacara adat perkawinan. Metode ini memberikan perhatian pada isi pesan, dilakukan dalam dokumen-dokumen yang padat isi, pemaknaan isi komunikasi lisan, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi dalam peristiwa komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Manusia sangat erat kaitanya dengan budaya sehingga manusia disebut dengan makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari tindakan manusia. Budaya manusia penuh dengan simbilosime yaitu paham yang mengikuti pola-pola berdasarkan diri atas simbol-simbol. Upacara adat perkawnian adalah suatu bentuk budaya lokal yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keuinikan pada komunitas masyarakat tertentu. Hal ini biasa terlihat pada tata cara pelaksanaannya, begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tesebut.

Upacara perkawinan mengandung makna tersendiri, baik makna baik luas maupun dalam. Jika dilihat dari maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan kerabat yang baru

antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan suruhan agama. Perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam sebuah rumah, tetapi lebih luas dari itu. Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru antara keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti, sumondo, ipagh, besan, mintuo dan manantu dan sebagainya.

Makna adalah pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama tataran kata. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar merupakan kesepakatan para pemiliknya sehingga sulit dimengerti oleh orang lain atau produk sosial dengan melakukan interaksi dengan individu lainnya, kita akan mendapatkan kesepahaman dengan individu yang lainnya, sehingga kiat dapat memperoleh sebuah makna dari sebuah simbol tertentu. Simbol merupakan bagian terkecil dari ritual yang menyimpan sesuatu makna dari tingkah laku atau kegiatan upacara ritual yang bersifat khas. Simbolisme sangat menonjol perannya dalam masyarakat atau adat istiadat, simbolisme juga jelas sekali dalam upacara-upacara adat seperti upacara perkawinan yang terdapat di desa Batu Sasak.

Upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak memiliki berbagai prosesi atau tahap-tahap yang harus dilakukan di antaranya:

Ulok-ulok

Banyak tahapan atau prosesi yang harus dilewati sebelum upacara perkawinan dilangsungkan, salah satunya *Ulok-ulok*. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang harus dilalui dengan maksud memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa pihak laki-laki serius dalam menjalankan hubungan dan akan meminang si gadis untuk dijadikan istri. Tahapan atau prosesi *Ulok-ulok* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ibu kandung si gadis menceritakan kepada *suluoh* (*suluoh*: suami dari makdang, makcik, kakak atau adik) bahwa ada yang datang akan melamar atau meminang si gadis.
2. *Suluoh* bertugas memberitahukan ninik mamak (*tunganai*) apakah pinangan tersebut diterima atau tidak. Setelah itu *suluoh* menceritakan kembali kepada ibu kandung si gadis hasil dari pertemuan antara *suluoh* dan *tunganai* apakah pinangan disetujui atau tidak oleh pihak *tunganai*.
3. Selanjutnya, ibu kandung si gadis mendatangi rumah pihak laki-laki untuk memberitahu apakah pinangan diterima atau tidak. Jika diterima maka pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan memberitahukan kepada *tunganai* masing-masing.

Tahapan atau prosesi ini bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Antagh Tando

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya, yaitu prosesi atau tahapan *Ulok-ulok*. Prosesi atau tahapan *antagh tando* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi calon mempelai perempuan untuk meminang dan dilanjutkan dengan mengantarkan tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak diputus secara sepihak. Apabila salah satu pihak memutuskan atau mengingkari perjanjian maka akan dikenakan sanksi. Jika pihak laki-laki yang melanggar perjanjian maka seluruh hantaran yang diberikan akan menjadi milik perempuan (calon istri). Akan tetapi, jika pihak perempuan yang melanggar janji tersebut maka pihak perempuan harus membayar dua kali lipat harga dan jumlah dari hantaran.

Acara ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, adapun pihak-pihak yang terlibat di antaranya *ninik mamak*, *para sesepuh* dari keluarga kedua belah pihak. Pada acara *antagh tando* pihak laki-laki membawa cincin, pakaian *sapatogak* dan masih banyak yang lainnya yang dijadikan hantaran dan fungsinya sebagai pengikat hubungan dengan si gadis. Prosesi atau tahapan *antagh tando* sering juga disebut dengan istilah *mabuek jonji* untuk hari pernikahan.

Manunggu Buek

Manunggu Buek merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilalui sebelum akad nikah dilangsungkan biasanya satu minggu atau bahkan tiga hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Tahapan ini dilakukan di rumah pihak perempuan. Pada tahapan ini *suluoh* bertugas memberitahukan seluruh *tunganai* satu suku dengan pihak perempuan, ninik mamak seluruh suku dalam hal ini diwakili oleh mamak dari setiap suku yang ada di desa Batu Sasak, di antaranya *mamak suku patopang*, *suku pilang bukik*, *piliang bawuah*, dan *suku melayu*. Jika salah satu dari *mamak* tersebut tidak bisa hadir

maka acara tersebut tidak bisa dilangsungkan. Tahapan *manunggu buek* merupakan tahapan untuk menagih janji yang telah disepakati pada acara *antagh tando*, apakah janji masih sesuai dengan perjanjian awal atau tidak. Janji yang dimaksudkan adalah penentuan hari akad nikah.

Manjolang Sumondo

Tahapan atau prosesi *manjolang sumondo* merupakan prosesi yang dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung. Biasanya pada acara ini diadakan syukuran atau mendoa di rumah pihak perempuan dengan tujuan memperkenalkan seluruh keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki terutama kepada mempelai laki-laki. Sebelum acara syukuran diadakan biasanya pihak perempuan (*makdang, makcik, kakak, dan adik*) memberitahukan kepada seluruh warga desa Batu Sasak dalam hal ini seluruh perempuan yang sudah berkeluarga (menikah) dengan maksud mengantarkan beras dan benda-benda lainnya satu hari sebelum acara dimulai serta membantu pelaksanaan acara tersebut (memasak). Pada acara *manjolang sumondo* apabila warga mengantarkan beras maka tuan rumah biasanya mengisi mangkuk bawannya dengan *sagun* (makanan khas desa Batu Sasak dalam acara adat).

Sementara itu, *suluoh* bertugas memberitahukan seluruh *tunganai* dan *mamak* untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Acara ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, adapun pihak-pihak yang terlibat di antaranya *ninik mamak, para sesepuh* dari keluarga kedua belah pihak. Acara syukuran biasanya diadakan pada malam hari, tamu yang hadir dalam acara syukuran tersebut hanya laki-laki saja, perempuan hanya bertugas menyediakan makanan. Pada acara ini pihak perempuan maupun pihak laki-laki harus menyediakan *ceno* (tanda atau lambang adat) lengkap dengan isinya (sirih, pinang, gambir, tembakau, dan soda). Apabila *ceno* tidak berisi akan dikenakan sanksi. Setiap *ceno* yang disediakan oleh pihak perempuan biasanya memiliki tutup yang berbeda, perbedaan itu ditonjolkan dengan warna. Misal warna hitam untuk suku *Patopang*, warna putih untuk suku *Piliang Bawuah*, warna merah untuk suku *Piliang Bukik*, dan warna kuning untuk suku *Melayu*.

Manjolang Mintuo

Tahapan atau prosesi ini adalah tahapan terakhir yang dilakukan pada acara adat perkawinan desa Batu Sasak. Tahapan ini bermaksud menjemput mempelai laki-laki oleh pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki (mertua). Pada acara ini, pihak perempuan dan pihak laki-laki harus menyediakan *ceno* sebagai simbol adat beserta isi seperti pada acara *manjolang sumondo*. Selain itu, pihak perempuan juga membawa minuman (teh) serta berbagai jenis kue yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Acara *Manjolang mintuo* bermaksud menjemput mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan, pada saat penjemputan mempelai perempuan ditemani oleh pihak keluarga dalam hal ini, hanya berlaku yang berjenis kelamin perempuan saja dengan maksud membawa barang-barang dari rumah mempelai laki-laki. Barang-barang tersebut, seperti beras, koper berisi pakaian, kasur, peralatan dapur dan lain-lain.

Setiap tahapan atau prosesi upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak memiliki makna dan tujuan yang diwujudkan dalam simbol-simbol yang digunakan dalam upacara adat perkawinan dimulai dari tahapan atau prosesi *ulok-ulok, antagh tando, manunggu buek, manjolang sumondo, dan manjolang mintuo*. Simbol-simbol tersebut biasanya dilambangkan dalam bentuk benda-benda. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut, di antaranya:

Ceno

Ceno Merupakan tanda atau lambang adat (kekerabatan) di desa Batu sasak, yang bermakna kemuliaan bagi kaum perempuan. *Ceno* didasarkan atas empat komponen warna sebagai pentupnya, yaitu warna hitam, warna merah, warna putih, dan warna kuning. setiap warna tersebut memiliki makna, yaitu:

1. *Warna Hitam*. *Ceno* yang memiliki tutup berwarna hitam melambangkan suku *Patopang*, warna hitam tersebut memiliki makna penghulu atau pucuk adat. Artinya apabila ada masalah yang terdapat di dalam desa Batu Sasak maka yang memutuskan perkara tersebut haruslah atas pertimbangan kepala sukunya yang terdiri atas, *Sutan Marajalelo* (kepala suku atau gelar tertinggi yang bertugas untuk kepentingan masyarakat pada umumnya), *datuk Laksmanno* (gelar dari pembantu sutan yang bertugas untuk kepentingan persukuan), dan *Mplowan* (penjaga

keamanan nagohgi, menjaga perbuatan anak-kemanakan untuk tidak membuat kesalahan secara adat).

2. *Warna Merah* melambangkan *suluoh* (cahaya atau penerang bagi masyarakat di desa Batu Sasak) terutama untuk persukuan *Piliang Bukik*. Artinya setiap masalah yang terdapat di desa Batu Sasak harus melibatkan para pemangku adat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pemangku adat tersebut terdiri atas, *Datuk Sinaro* (kepala suku atau gelar tertinggi yang bertugas untuk kepentingan masyarakat pada umumnya), *Datuk Sindo Mangkuto Laksmano* (gelar dari pembantu sutan yang bertugas untuk kepentingan persukuan), dan *Mplowan Bosahg* (penjaga keamanan nagohgi, menjaga perbuatan anak-kemanakan untuk tidak membuat kesalahan secara adat).
3. *Warna Putih* melambangkan suku *Piliang Bawuoh*, warna putih tersebut memiliki makna cermin atau kaca (setiap manusia harus bisa mengintropeksi diri di dalam kehidupan bermasyarakat). Setiap ada masalah yang terdapat di dalam desa Batu Sasak harus melibatkan kepala suku *Piliang Bawuoh* yang terdiri atas, *Datuk Mongguang* (kepala suku atau gelar tertinggi yang bertugas untuk kepentingan masyarakat pada umumnya), *Datuk Jelo* (gelar dari pembantu sutan yang bertugas untuk kepentingan persukuan), dan *Panglima Kampar* (penjaga keamanan nagohgi, menjaga perbuatan anak-kemanakan untuk tidak membuat kesalahan secara adat).
4. *Warna Kuning* melambangkan kerajaan/raja artinya arif, bijaksana, adil dalam menyelesaikan segala perkara yang terdapat di desa Batu Sasak terutama untuk persukuan *Malayu*. Apapun perkara yang terjadi harus melibatkan para pemangku adat suku *Malayu*. Pemangku adat tersebut terdiri atas, *Datuk Bijo* (kepala suku atau gelar tertinggi yang bertugas untuk kepentingan masyarakat pada umumnya) *Majelelo* (gelar dari pembantu sutan yang bertugas untuk kepentingan persukuan), dan *Ungkuto* (penjaga keamanan nagohgi, menjaga perbuatan anak-kemanakan untuk tidak membuat kesalahan secara adat).

Sirih

Daun sirih merupakan salah satu isi yang sangat penting di dalam *ceno*. Sirih merupakan simbol wanita, memiliki makna sakral, sebagai lambang kesuburan, dan sebagai alat pemberitahuan. Sirih juga diibaratkan sebagai hati di dalam tubuh manusia yang fungsinya sangat vital bagi kehidupan manusia yaitu sebagai penetralisir racun di dalam tubuh, tempat sintesis beberapa zat, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Jadi, sirih sangat sakral keberadaannya di dalam upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak.

Pinang

Pinang merupakan simbol laki-laki. Pinang memiliki makna sakral, sebagai lambang kesuburan, sebagai alat pemberitahuan bahwa akan ada pernikahan. pinang juga diibaratkan sebagai jantung di dalam tubuh manusia yang berfungsi memompa aliran darah ke seluruh bagian tubuh, tidak pernah berhenti sesaat pun dalam pekerjaannya, dan tidak pernah berkesudahan selama hidup manusia. Jadi, pinang sangat sakral keberadaannya di dalam upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak. Apabila tidak ada pinang maka akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggar adat tersebut.

Gambir

Sama halnya dengan sirih dan pinang, gambir merupakan pelengkap dalam acara adat perkawinan yang terdapat di desa Batu Sasak. Gambir juga mengandung makna sosial yang berfungsi sebagai media komunikasi. gambir juga diibaratkan sebagai paru-paru di dalam tubuh manusia yang berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jadi, gambir sangat sakral keberadaannya di dalam upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak. Sama halnya dengan sirih dan pinang, apabila tidak ada gambir maka akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggar adat tersebut.

Soda

Soda diibaratkan sebagai otak pada manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang didasari seperti mengingat, berpikir, melihat, berbicara, bergerak, dan mendengar. Artinya soda hal yang sangat sakral dalam upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak. Sama halnya dengan sirih dan

pinang, gambir, soda juga merupakan pelengkap dalam upacara adat perkawinan yang terdapat di desa Batu Sasak. Soda juga mengandung makna sosial yang berfungsi sebagai media komunikasi di dalam masyarakat.

Tembakau

Tembakau merupakan simbol keeratan hubungan kekeluargaan. Tembakau juga merupakan pelengkap dalam isi *ceno* memiliki makna sakral dan juga sebagai alat pemberitahuan bahwa akan ada pernikahan. Tembakau juga diibaratkan sebagai limpa di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh dan memberikan kontribusi untuk produksi dan penyimpanan sel darah sebagai bagian dari sistem peredaran darah. Jadi, tembakau sangat sakral keberadaannya dan juga memberikan kontribusi di dalam upacara adat perkawinan di desa Batu Sasak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa tahapan atau prosesi upacara adat perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu desa Batu sasak, Kabupaten Kampar di antaranya, *ulok-ulok*, *antagh tando*, *manunggu buek*, *manjolang sumondo*, dan *manjolang mintuo*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Gunawan, 2019) yang menemukan prosesi atau tahapan upacara perkawinan sebagai berikut: a) Tahap praperkawinan; melamar, ngeuyeuk seureuh, dan seserahan, b) Tahap perkawinan; akad nikah dan sungkem, c) Pascaperkawinan; upacara sawer, *nincak endog*, muka panto, dan munjungan; banyak mengandung maksud, pesan dan harapan yang bermanfaat untuk kedua calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, temuan yang relevan dengan temuan penulis, hasil penelitian (Lada et al., 2024) dengan hasil temuan proses perkawinan adat di desa Wolorega Kecamatan Paga meliputi beberapa tahap yaitu *Mbeo lepa ata fai* (mengenal rumah perempuan), *Maitana ale* (masuk minta), *Tu mota keu* (antar siri pinang), *tu ria* (antar belis besar), Pernikahan, *Kobe sutu* (empat malam), *Tu ana* (antar anak ke rumah laki-laki).

Selanjutnya, pada tahapan upacara adat perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu desa Batu sasak, Kabupaten Kampar terdapat beberapa temuan terkait simbol, simbol-simbol tersebut biasanya dilambangkan dalam bentuk benda-benda. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut, di antaranya *ceno*, *sirih*, *pinang*, *gambir*, *soda*, dan *tembakau* dan setiap simbol tersebut memiliki makna dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Wahyuti et al., 2019) dengan hasil temuan berupa simbol-simbol benda, di antaranya *pakaian*, *peralatan mandi*, *peralatan kecantikan*, *uang*, *kembar mayang*, *jarik*, *alu*, *lember*, *bokor atau baskom*, *kembang setaman*, *endhog*, *sapu regel*, *beras kuning*, *godong dapap srep*, dan *berte*. Selain itu, hasil penelitian yang sejalan dengan hasil temuan penulis, yakni temuan penelitian (Sadewo et al., 2022) dengan hasil temuan Adat pelaksanaan pernikahan (*hosahki'*) menggunakan simbol-simbol kegiatan/ritual adat dan menggunakan simbol-simbol berupa benda. *Hosahki'* terdiri *Kumbang Sajah*, *Nulak Alut*, *Nyuruk Hopong*, *Nyahki'*, *Ngemulan Sawang* dan *Hoponyalak*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam memahami simbol dan makna dalam upacara perkawinan berarti juga mempelajari tahapan atau prosesi dan apa saja simbol yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, simbol yang dimaksudkan adalah manifestasi yang tampak dari upacara tersebut. Upacara adat perkawinan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu desa Batu sasak, Kabupaten Kampar terdiri dari tahapan atau prosesi *ulok-ulok*, *antagh tando*, *manunggu buek*, *manjolang sumondo*, dan *manjolang mintuo*. Pada tahapan tersebut terdapat beberapa simbol, simbol-simbol tersebut biasanya dilambangkan dalam bentuk benda-benda. Adapun simbol-simbol yang terdapat dalam upacara adat perkawinan tersebut, di antaranya *ceno*, *sirih*, *pinang*, *gambir*, *soda*, dan *tembakau* dan setiap simbol tersebut memiliki makna dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Agustiono. (2011). Makna Simbol dalam Kebudayaan Manusia. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 8, Issue 1, pp. 1–7).
- Alber. (2017a). Tunjuk Ajar Melayu dalam Syair Tenas Effendy sebagai Basis Pendidikan Karakter. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 5(2), 36–43.
<http://journal.uir.ac.id/index.php/geram/article/view/665/657>

- Alber, A. (2017b). Morfofonemik dalam Pantun Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya* 15. <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?>
- Alber, A., & Andriyani, N. (2019). Tradisi Timang Turun Mandi pada Masyarakat Kampar: Tinjauan Nilai Budaya dan Nilai Pendidikan Karakter. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 7(2), 17–29. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7\(2\).3770](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7(2).3770)
- Alber, A., & Rahayu, S. (2017). Kohesi Teks Syair dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendi. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 5(1), 58–65. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2017.vol5\(1\).421](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2017.vol5(1).421)
- Andriyani, N., & Alber, A. (2019). Dongeng Masyarakat Kelurahan Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam Kajian Sastra Ekologi. *GERAM (Gerakan Aktif Menulis)*, 7(2), 50–63. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7\(2\).3790](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/geram.2019.vol7(2).3790)
- Bratawidjaya, T. Wijayasa. (1988). *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Effendi, R. (2018). Relasi Simbol Terhadap Makna dalam Konteks Pemahaman Terhadap Teks. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Endraswara, Suwardi. (2003). *Mistik Gejawan: Sinkritisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: UGM Press.
- Filiandani, S. (2019). Makna Simbolik Upacara Kayori Suku Pendau Di Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 4(1), 80–91.
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Herusatoso, Budiono. (2000). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widiya.
- Lada, A., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2024). Perkawinan Adat pada Masyarakat Desa Wolorega: Studi Kasus pada Remaja di Kecamatan Paga. *Seminar Nasional Teknologi, Kearifan Lokal Dan Pendidikan Transformatif (SNTEKAD)*, 1(1), 122–132. <https://doi.org/10.12928/sntekad.v1i1.15705>
- Moleong, J. L. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nelly, R., & Paramita, S. (2018). Makna Simbolik dalam Konteks Komunikasi Antar Budaya (Kajian Fenomenologi Terhadap Seni Bela Diri Taekwondo). *Koneksi*, 2(2), 532–539. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3933>
- Raodah. (2015a). Makna Simbolis Tradisi Mappaoli Banua pada Masyarakat Banua Kaiyang Mosso Provinsi Sulawesi Barat. *Patanjala*, 7(3), 365–380.
- Raodah. (2015b). Makna Simbolis Tradisi Mappaoli Banua pada Masyarakat Banua Kaiyang Mosso Provinsi Sulawesi Barat. *Patanjala*, 7(3), 365–380.
- Ratna, N. Kutha. (2010). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Denpasar: Pustaka Pelajar.
- Sadewo, V. E. A., Fatmawati, F., & Al Hidayah, R. (2022). Analisis Makna dan Nilai Simbolik Adat Pernikahan pada Etnis Dayal UUD Danum Buntut Pimpin. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(7), 576. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i7.56068>
- Sari, M., & Agussalim, A. (2017). Analisis Makna Simbolik Attompelok ‘Akikah’ pada Masyarakat Makassar di Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. *Mustika. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51.
- Strauss, O. P. Levi. (1997). *Empu Antopolgi Struktural*. Yogyakarta: LKIS.
- Sujarwoko, & Sarjdono. (2018). Makna Simbolis pada Tardisi Gawai (Syukuran Hasil Panen) Suku Dayak di Desa Bungkal Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. *Simki-Pedagogia*, 02(07), 1–4.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Virgiana, B., & Margareta, T. (2019). Makna Simbol Adat Mbembeng Dan Nenurou Pada Etnis Melayu Enim. *Jurnal Publisitas*, 6(1), 30–38. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5M4BU>
- Wahyuti, Y., Syafrial, & Rumadi, H. (2019). Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Tuah: Pendidikan Dan Pengajaran Bahasa*, 1(2). <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTUAH/>
- Wardani, L. K. (2010). Fungsi, Makna, Dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik). *Seminar Nasional Jelajah Arsitektur Nusantara 101010*, 1–10.
- Wignjodipoere, Soejono. (1998). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.